



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kedudukan, Peran, dan Kualitas Perempuan serta upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Propinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

11. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
12. Diskriminasi Gender adalah pembedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
13. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
14. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
15. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
16. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
17. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
18. Gugus Tugas atau Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari Instansi atau Lembaga atau Organisasi atau Unit Organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing;
19. Kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5

- (1) Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam pengarusutamaan gender meliputi : perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lembaga pemerintah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.

BAB V
PELAKSANAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER

Pasal 7

- (1) Gubernur adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Gubernur menetapkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau Instansi dan

Lembaga Pemerintah Provinsi sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah Provinsi.

- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Provinsi harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas pada ayat (3) di atas harus memperhatikan representasi unsur masyarakat.

Pasal 8

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit dinas di Provinsi;
 - b. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. Menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - d. Membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point atau gugus tugas pengarusutamaan gender setempat semakin handal dan efektif;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing;
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada pimpinannya.
- (2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
 - a. Sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para focal point atau gugus tugas di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambil keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
 - b. Sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender;
 - c. Tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Biro atau Badan atau Dinas atau Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja;
 - d. Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada pimpinan instansinya.

Pasal 9

Focal Point atau Gugus Tugas

- (1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender :
 - a. Membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender;
 - b. Mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. Mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - f. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender;
 - g. Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.
- (2) Fungsi Focal Point atau Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender :
 - a. Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;
 - b. Sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya;
 - c. Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, atau dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, diupayakan minimal sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Provinsi dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini, Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 45
SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 10 TAHUN 2005
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang khususnya Provinsi Banten. Oleh karenanya, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya dari Provinsi Banten.

Banten yang telah resmi menjadi sejak tanggal 4 Oktober 2000 memiliki usia yang relatif masih muda, namun didalamnya memiliki potensi yang cukup besar. Secara administratif Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, serta Kota Tangerang dan Cilegon. Penduduk Banten hingga saat ini berjumlah 8 juta orang dengan komposisi perempuan 51% dan laki-laki 49%. Sementara alokasi anggaran APBD Banten tahun sudah mencapai 1,4 trilyun rupiah. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan letak geografis Banten yang sangat strategis serta sumber daya yang dimiliki, tentu saja ini merupakan potensi tersendiri dan sangat berpeluang untuk menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera.

Namun pada kenyataannya keadaan masyarakatnya hingga saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan, masuknya Kabupaten Lebak dan Pandeglang dalam jajaran daerah yang masuk Inpres Desa Tertinggal di Indonesia menjadi indikator penting belum meratanya kesejahteraan masyarakat di Banten. Jika kesejahteraan masih menjadi persoalan, maka kelompok yang paling merasakan penderitaan adalah perempuan. Selain faktor kesejahteraan ekonomi sosial yang mendera, perempuan Banten sejak lama menghadapi dilema kultur subordinat dan implementasi keagamaan yang kurang menguntungkan. Kebiasaan masyarakat yang memiliki istri lebih dari satu serta penempatan posisi perempuan dalam barisan kedua dalam kultur religius Banten berpengaruh pada watak perempuan yang cenderung menerima sebagai bagian dari "takdir" yang tak bisa dihindari.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Provinsi Banten dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan penyusunan perencanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyusunan program melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan pada semua tingkatan dengan menggunakan Pendekatan Analisis Gender agar menghasilkan Program Responsif Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Advokasi dalam peraturan ini adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik berkaitan dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Advokasi dalam peraturan ini adalah suatu proses untuk mempengaruhi kebijakan agar mempertimbangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud unsur masyarakat dalam Peraturan Daerah ini antara lain Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Ormas dan OKP.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dalam berhak berpartisipasi dalam Peraturan Daerah ini adalah adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu berhak ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, advokasi, sosialisasi dan lain sebagainya.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud minimal 5 % (lima persen) dalam Peraturan Daerah ini adalah 5 % dari total biaya atau belanja pembangunan pada APBD Provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak lain yang tidak mengikat antara lain pemerintah pusat, lembaga donor dan lain sebagainya yang bertujuan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten.

Pasal 13

Yang dimaksud pengawasan dana pengendalian dalam Peraturan Daerah ini adalah pengawasan mengenai penetapan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Sedangkan yang dimaksud Pejabat tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dana dan program pembangunan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas